



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mansyur Rais,** beralamat di Jalan Noari RT. 006/RW. 002, Desa Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jayapura Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Merauke,** beralamat di Jalan Raya Mandala Nomor 72, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat I**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan di Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat di Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura** beralamat di Jalan Pasific Permai Komplek Ruko Dok II Gedung Indoprima Lt. 5, Kelurahan Bhayangkara, Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah pemilik sah atas sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Noari Kelurahan Karang Indah Kecamatan Merauke dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 01710 tanggal 29 Januari 2019, Surat ukur No. 00262/2018 tanggal 20 September 2018, luas 178 M2, ,

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dan tercatat atas nama a.n Ny. Erni Ekawati dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pieter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ridwan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rahmat

2. Bahwa Penggugat selaku pemilik sertifikat mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terkait sertifikat tersebut,

3. Bahwa pada akhir tahun 2019 Penggugat dan keluarga mencoba belajar bagaimana cara mencari ketenangan hati dan ingin mendapatkan ridho Allah melalui kebarokahan harta, dan belajar tentang muamalah (utang piutang);

4. Penggugat juga baru mengetahui bahwa dalam Prinsip-prinsip Syariah Islam, Muamalah sudah di atur khususnya mengenai utang-piutang di dalam surat Al Baqarah (QS ke 2:282 ) : “ **Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang di tentukan hendaklah kamu menuliskannya...**”

5. Bahwa di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah “**Orang –orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahaal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa yang mendapatkan peringatan dari tuhan nya lalu di berhenti maka apa yang telah di peroleh nya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah, BARANG SIAPA MENGULANGI MAKA MEREKA ITULAH PENGHUNI NERAKA MEREKA KEKAL DI DALAMNYA, ALLAH MEMUSNAHKAN RIBA DAN MENYUBURKAN SEDEKAH**” Q S, 2:275, 276 dan dalam ayat 279 di tegaskan bahwa “ **jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan RIBA) maka UMUMKAN PERANG DARI ALLAH DAN ROSULNYA, tetapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak di zalimi**”

“**Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka rela di antaramu, dan janganlah kamu membunuh dirimu,sungguh Allah maha penyayang kepadamu, Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan Zalim, akan kami masukan dia kedalam neraka , yang demikian itu mudah bagi Allah**” ( Al Qur'an Surat An Nisa ; 29-30)

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil,dan janganlah kamu menyuap Hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui” ( Al Qur’an Surat Al Baqarah: 188)***

6. Penjelasan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menyatakan Ideologi Negara adalah ketuhanan yang Maha Esa, Oleh karena itu setiap kegiatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bersifat Mutlak, oleh karena setiap Warga Negara Bebas Memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, Kebebasan beribadah dan beragama tidak dapat dipaksakan dari pihak manapun. dan tidak ada yang dapat untuk memilih agamanya yang diyakini setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu, **setiap warga Negara tidak boleh untuk melarang untuk beribadah.**

**Sehingga bagi kami meninggalkan RIBA adalah suatu ibadah yang telah di perintahkan dalam Al Qur’an (Kitab suci Ummat Islam),dimana sama hukumnya antara meninggalkan RIBA dan melaksanakan Sholat, melaksanakan Puasa, mapun ibadah-ibadah lainnya.**

7. Bahwa dalam pertemuan antara **PENGGUGAT** dengan beberapa staf **TERGUGAT** juga sudah di sampaikan bahwa **PENGGUGAT INGIN MEMBAYAR HUTANG TANPA BERMKASIAT KEPADA ALLAH SWT** dan sesuai dengan peraturan perbankan yang ada di Indonesia.

8. Bahwa **PENGGUGAT** sudah beberapa kali mengirmkan surat baik permintaan data kredit maupun permohonan Restrukturisasi Kredit, karena Saat ini **PENGGUGAT** masih memiliki hutang beberapa hutun ditempat lain dan ingin diselesaikan;

9. Bahwa **PENGGUGAT** tidak sanggup membayar jika ada Bunga (RIBA), karena **DOSA RIBA PALING RENDAH DARI 72 ADALAH SEPERTI SEORANG LAKI-LAKI YANG MENZINAH IBU KANDUNG SENDIRI** seperti Hadist Shahih Dari Nabi Muhammad SAW.

10. Karena belum ada tanggapan dari **TERGUGAT** maka **PENGUGAT** ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui seluruh hutang **PENGUGAT**, agar dapat di buatkan dan di jadwalkan langkah-langkah penyelesaian, di kantor OJK kemudian tergugat memohon untuk di cetakan dan/atau di printkan Sistem Layanan Infomasi Keuangan (SLIK);

11. Bahwa Benar dari penelusuran berdasarkan Sistem layanan Infomasi konsumen (SLIK) sampai dengan tanggal di buatkannya gugatan ini istri Penggugat memiliki hutang pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Merauke dengan Baki Debet/ sisa Utang sebesar Rp 273.369.421,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

12. Bahwa Penggugat telah beberapa kali ke kantor Tergugat untuk membicarakan penyelesaian kredit dengan memohon membayar utang, serta memohon agar bunga, denda dan penalty (RIBA) di berikan keringanan agar tidak di bayarkan karena terlarang dalam agama Islam;

13. Bahwa yang menjadi dasar Gugatan **PENGUGAT** Adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang di lakukan Tergugat:

a) Tindakan Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri terkait akan di laksanakan Lelang yang di laksanakan yang di dasarkan pada perjanjian kredit **bertentangan dan/atau Cacat Hukum dan/atau berlawanan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maupun Peraturan Menti Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksana lelang** yang di uraikan sebagai berikut :

1) Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Apabila **Debitor cedera Janji** maka berdasarkan :

a) Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan, sebagaimana di maksud dalam pasal 6, sementara dalam pasal 6 menyatakan bahwa: Apabila debitor cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum seta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

## Penjelasan

Dengan ini Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak dalam posisi dan/atau keadaan untuk ingkar janji dan/atau wan prestasi, terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di atur dalam Pasal 4 huruf ( c ) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dalam pasal 4 sampai 6 Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen di sector keuangan yang menegaskan tentang hak konsumen yaitu : **menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan**

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, Informasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Merujuk Pasal 6 POJK sebagaimana di atas, pelaku usaha (Bank) wajib menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk atau layanan di sertai dengan alasan penundaan atau penolakannya.

b) Penggugat sudah berusaha melakukan korespondensi untuk memohon penjelasan tentang status bunga dalam kredit apakah Haram atau tidak, tetapi tidak dianggapi

c) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa bunga Bank adalah RIBA dan RIBA hukumnya Haram, Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 279 " Hai orang-orang yang beriman , bertkwalah kepada ALLAH dan TINGGALKAN sisa riba (yang belum di pungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah ALLAH dan Rasul-Nya akan MEMERANGI KALIAN. Ancaman perang dari ALLAH dan Rasul-Nya inilah yang membuat sulit kami untuk memenuhi kewajiban kami.

d) Bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menyatakan Ideologi Negara adalah ketuhanaan yang Maha Esa, Oleh karena itu setiap kegiatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa dan bersifat Mutlak, oleh karena setiap Warga Negara Bebas Memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, Kebebasan beribadah dan beragama tidak dapat dipaksakan dari pihak manapun. dan tidak ada yang dapat untuk memilih agamanya yang diyakini setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu, setiap warga Negara tidak boleh untuk melarang untuk beribadah. Sehingga bagi kami meninggalkan keharaman adalah suatu ibadah yang telah di perintahkan dalam Al Qur'an, sama hukumnya antara meninggalkan RIBA dan melaksanakan Sholat serta Shaum (puasa) pada bulan ramadhan yang sumbernya dari perintah Allah melalui Al Qur'an.

e) Bahwa Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali **selain** dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

**f) Pasal 1320 (Burgerlijk wetboek/BW)** atau KUHPdata Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu:

**a) Kesepakatan atau persetujuan Para Pihak;**

Sepakat yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik

**b) Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu Perjanjian;**

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksudkan cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah.

**c) Suatu hal tertentu ;**

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.

**d) Suatu causa atau sebab yang halal;**

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “ **Suatu Sebab adalah terlarang, jika sebab itu di larang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum** “ serta pasal 1335 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”

Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ke 3 susunan W.J.S Poerwadarminta di olah oleh pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka, Kesulilaan adalah **kesopanan, sopan santun, keadaban dan Ilmu Adab.**

*Sopan artinya: Hormat yang takzim, tertib menurut adab yang baik,*

*Beradab artinya tingkah laku, tutur kata, pakaian*

**Sopan Santuan artinya Sopan, adat istiadat yang baik tata karma, peradaban, kesulilaan,**

**Ilmu Adab artinya Pengetahuan atau kepandaian baik tentang segala sesuatu yang mamsuk jenis kebatinan, mampu yang berkenaan dengan keadaan Alam.**

**Ilmu Adab adalah pengetahuan yang baik tentang baik Buruknya Kelakuan Manusia yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari ( Al Qur'an) dan Penjelasan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menyatakan Ideologi Negara adalah ketuhanan yang Maha Esa, Oleh karena itu setiap kegiatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bersifat Mutlak, oleh karena setiap Warga Negara Bebas Memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, Kebebasan beribadah dan beragama tidak dapat dipaksakan dari pihak manapun. dan tidak ada yang dapat untuk memilih agamanya yang diyakini setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu, setiap warga Negara tidak boleh untuk melarang untuk beribadah. Sehingga bagi kami meninggalkan keharaman adalah suatu ibadah yang telah di perintahkan dalam Allah di dalam Al Qur'an, dan sama hukumnya antara meninggalkan RIBA dan melaksanakan Sholat**  
g) Syarat a) dan b) sebagaimana pasal 1320 KHUPerdata disebut syarat subyektif, Sebab menyangkut subyek perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan lewat pengadilan. Jika tidak dituntut pembatalan, maka perjanjian tetap berlaku. Syarat c) dan d) disebut syarat obyektif, Sebab menyangkut obyek perjanjian. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h) Pasal 1245 KUHPerdota (Burgerlijk wetboek/BW) yang menyatakan bahwa "***Tidak ada penggantian biaya kerugian dan Bunga bila karena KEADAAN MEMAKSA atau karena HAL YANG TERJADI SECARA KEBETULAN, debitur TERHALANG UNTUK MEMBERIKAN ATAU BERBUAT SESUATU YANG DI WAJIBKAN, ATAU MELAKUKAN PERBUATAN YANG TERLARANG BAGINYA***

i) Hal-hal yang tidak terduga sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak dan/atau akad, hal tersebut bukan termasuk kategori dalam ***Wan prestasi*** melainkan termasuk dalam kategori ***force majeure (Keadaan memaksa)***. ***Sehingga pernyataan tergugat yang menyatakan kami melakukan wanprestasi adalah tidak benar dan tidak berdasar.***

1) Bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui di laksanakan lelang.

2) bahwa berdasarkan ayat (2) pelaksanaan penjualan dapat di lakukan dapat di laksanakan:

a) setelah lewat waktu satu (1) bulan sejak di beritahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b) Di umumkan sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat.

c) TIDAK ADA PIHAK YANG MENYATAKAN KEBERATAN.

Penjelasan.

Dapat Penggugat sampaikan penggugat tidak pernah menyetujui di laksanakan lelang sebagaimana dalam syarat pasal 20 ayat 2, jika tergugat mendasarkan pada surat kuasa jual, dengan penggugat sampaikan bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1400 K/Pdt/2001 yang dalam kaidah hukumnya menegaskan bahwa:

- **Barang jaminan hanya dapat di jual melalui lelang. BANK TIDAK BERHAK MENJUAL SENDIRI TANAH YANG DI JAMINKAN PADA BANK TANPA SEIJIN PEMILIK.**
- **Pengalihan atas tanah berdasarkan SURAT KUASA MUTLAK ADALAH BATAL DEMI HUKUM (BDH)**





- Bahwa dengan ini penggugat juga menegaskan **bahwa penggugat tidak pernah pernah menyetujui pelaksanaan lelang**
- Bahwa dengan surat korespondensi yang di kirimkan oleh Penggugat kepada tergugat, penggugat sangat keberatan terkait lelang dan/atau segala tindakan yang di lakukan terkait dengan objek Anggunan, sehingga dengan ini penggugat tegaskan bahwa **Penggugat sangat sangat keberatan dan/atau tidak menyetujui terkait lelang yang di lakukan oleh tergugat**
- Dalam kaidah hukum perdata serta Undang-undang hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996, maupun Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Agraria (UUPA) dikenal dengan azas **Accesoir terhadap jaminan**. Dimana Hak Tanggungan di ikat karena adanya perjanjian pokok sementara perjanjian pokok yang di lakukan bertentangan dengan Psal 29 ayat 2 UUD 1945, (**azas lex superiori derogate legi imperiori**, bahwa ketentuan Hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah, bahwa Undang-undang Dasar tahun 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum, sehingga semua aturan yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh bertentangan denganya, Hierarkhi peraturan perundang-undangan) sehingga perjanjian tersebut di atas patutlah dinyatakan batal demi Hukum, sehingga segala tindakan apapun terhadap Agunan tanpa persetujuan dari debitur dan/atau Pemilik Anggunan adalah perbuatan melawan hukum dan dapat di kenakan saknsi terhadap perbuatan tersebut.
- b) Tindakan Tergugat merupakan pelanggaran dan/atau Kejahatan Perbankan yang sangat bertentang dan/atau melanggar dan/atau berlawanan dengan peraturan perbankan (Salah satu kewajiban lembaga keuangan dan/atau Bank yaitu melakukan edukasi atau pembinaan), yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di uraikan sebagai berikut :



1) **Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk melindungi Hak-hak konsumen dan masyarakat**

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen di sector keuangan yang mengandung 5 prinsip perlindungan konsumen yaitu :

- a) Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. (Prinsip transparansi)
- b) Hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan yang adil (Prinsip perlakuan yang adil)
- c) Hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang andal (Prinsip keandalan)
- d) Hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan keamanan data (Prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen)
- e) Hak konsumen untuk mengajukan aduan jika ada masalah (Prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau).

3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15 tahun 2012 yo POJK Nomor 40 tahun menjual asset-aset lainnya.

4) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) **Tantang Restrukturisasi Kredit bagi Bank Umum**, Restrukturisasi pembiayaan di lakukan dengan cara:

a) **Penjadwalan Kembali (Rescheduling) yaitu:** perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan di sebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar

b) **Pesyaratan Kembali Reconditioning) yaitu:** Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada Bank.



c) **Penataan kembali (restructuring)** yaitu:  
perubahan persyaratan pembiayaan

14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat  
Yaitu

1. Perbuatan melawan hukum terhadap **Prinsip-Prinsip Perbankan**  
yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Yo UU no 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- b) Aturan pelaksanaannya

2. Perbuatan melawan hukum terhadap **Undang-Undang Hak Tanggungan**

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
- b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksana lelang
- c) Kaidah HukumYurisprodensi Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/2001

3. Perbuatan melawan hukum terhadap **Undang-Undang perbankan** yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Yo UU nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- c) Beserta Turunan aturannya.

15. Bahwa dampak dari perbuatan tergugat yang secara jelas melakukan pelanggaran dan/atau terkait Anggunan adalah suatu tindakan penggelapan/ penyeludupan hukum, yang akan dilaporkan tersendiri secara pidana yang jelas dan nyata menganggangi hukum dan melakukan Perbuatan Melawan hukum yang merugikan Penggugat.

16. Bahwa gugatan **PENGUGAT** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (Uit voorbar bij voorad);

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Merauke agar berkenaan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini, serta merneriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan, yang amar putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menangguhkan lelang terhadap objek anggunan berupa SHM No. 01710 tanggal 29 Januari 2019, Surat ukur No. 00262/2018 tanggal 20 September 2018, luas 178 M2, , terdaftar dan tercatat atas nama a.n Ny. Erni Ekawati, sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum tergugat II untuk tunduk,taat dan patuh pada keputusan ini.
- Menyatakan Bahwa istri Penggugat memiliki hutang kepada tergugat adalah sebesar Rp 273.369.421,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## ATAU

Mohon jika Majelis hakim berpendapat lain dari gugatan yang di ajukan oleh penggugat, maka mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan majelis (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

- Penggugat hadir menghadap di persidangan berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Adam Kasiman, S.Ip, Jurusita Pengadilan Negeri Merauke Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk tanggal 22 Maret 2021, Nomor 17/Pdt.G/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan,
- Untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya;
- Untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan Penggugat atas pemberitahuan Majelis Hakim terkait biaya perkara yang telah habis, juga tidak menambah biaya perkara tersebut sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan maka gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.202.000,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh kami Rizki Yanuar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk tanggal 18 Maret 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan Indraswara Nugraha, S.H., Raden Sibarani Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Indraswara Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Sibarani

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp	50.000,00;
3.....P	:	Rp	1.102.000,00;
anggilan .....			
4.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai .....			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi .....			
Jumlah	:	Rp	1.202.000,00;
(satu juta dua ratus dua ribu rupiah)			